



LAPORAN

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA







PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bukit Trikora Kompleks Perkantoran No. 2 Telp. (0462) Fax.(0462) Salakan

Salakan, Juli 2025

Kepada

Nomor : 500.10.8/ /Bag.Ekon/VII/ 2025 Yth. Sekretariat Kelompok Kerja Nasional
Sifat : Biasa Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Lampiran : 1 (Satu Berkas) di-
Perihal : Laporan TPID Triwulan II Jakarta
Kab. Banggai Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, bersama ini Terkirim Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Bahan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Laporan ini memuat terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH), Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi, Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi, Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah dan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah. Kami berharap saran dan petunjuk dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk mendukung Upaya Pengendalian Inflasi didaerah khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian disampaikan atas Perkenan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(Selaku Ketua Harian TPID)



SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN.

1.1 Indeks Perkembangan Harga Bulan April 2025

- a) Pada Minggu Ke II IPH sebesar (-0,38) dengan komoditas daging Ayam Ras, Pisang, Ikan Kembung/Ikan Gembung, Ikan Banyar, Ikan gembolo/Ikan Aso-Aso Cabai Rawit, Pisang, Minyak Goreng;
- b) Pada Minggu Ke III IPH sebesar (0,38) dengan komoditas andil terbesar Daging Ayam Ras, Pisang, Ikan Kembung /Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso;
- c) Pada Minggu Ke IV IPH sebesar (0,01) dengan komoditas andil terbesar Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Ikan Kembung /Ikan Gembung/Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso, TPID Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan sidak ke pasar dan distributor serta melaksanakan pengawasan. Selain itu juga melaksanakan pasar murah.

1.2 Indeks Perkembangan Harga Bulan Mei 2025

- a) Pada bulan Mei 2025 Minggu Pertama IPH Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar (1,75) dengan komoditas andil terbesar adalah Cabai Merah, Daging Sapi, Pisang;
- b) Pada Minggu Ke III IPH sebesar (2,14) dengan komoditas andil terbesar adalah Cabai Merah (1,6875), Susu Bubuk Untuk Balita (0,3321), Daging Sapi (0,3149);
- c) Pada Minggu Ke IV IPH sebesar (1,43) dengan komoditas andil terbesar adalah Cabai Merah, Susu Bubuk Untuk Balita, Daging Sapi Mengalami Kenaikan/Penurunan 2 Minggu Berturut Cabai Merah, Susu Bubuk Untuk Balita, Daging Sapi;
- d) Pada Minggu Ke V IPH sebesar (1,26).

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kab. Banggai Kepulauan pada triwulan II tahun 2025 ini, TPID Banggai Kepulauan terus menjaga kestabilan Harga dengan strategi 4K, yaitu:

- a) Keterjangkauan harga: Untuk menjaga kestabilan harga bapokting, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis:
 - Monitoring harga bahan pokok yang dilakukan oleh Anggota TPID Bersama Polres Dan Anggota TPID Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan monitoring ke distributor;
 - Melaksanakan monitoring/sidak ke pasar tradisional maupun Pertokoan oleh TPID setiap minggunya dan melaksanakan monitoring pelaksanaan pasar murah bersubsidi dan pasar pangan murah;
 - Telah dilaksanakan pasar murah menjelang Idul Fitri dan Idul Adha dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025. Kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Melakukan Inspeksi mendadak / Sidak di Pasar dan pertokoan untuk memastikan tidak ada penimbunan barang;
 - Telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Bulan April s/d bulan Juni tahun 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Menyediakan Anggaran Subsidi Transportasi melalui ABPD oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Telah melakukan MOU / Kerjasama dengan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Moroali dalam rangka pengendalian Inflasi.

I.3 Indeks Perkembangan Harga Bulan Juni 2025

- a) Pada bulan Juni 2024 minggu pertama IPH sebesar (0,44) dengan komoditas Daging Ayam Ras, Susu Bubuk Untuk Balita, Beras Mengalami Kenaikan/Penurunan 2 Minggu Berturut Susu Bubuk Untuk Balita;
- b) Pada Minggu ke II Pada IPH sebesar (0,52) dengan komoditas Daging Ayam Ras, Susu Bubuk Untuk Balita, Beras Mengalami Kenaikan/Penurunan 2 Minggu Berturut Daging Ayam Ras, Susu Bubuk Untuk Balita, Beras;
- c) Minggu Ke III Pada IPH sebesar (0,84) dengan komoditas daging ayam Ras, Susu Bubuk untuk balita, Beras Mengalami Kenaikan/Penurunan 2 Minggu Berturut daging ayam Ras, Susu Bubuk untuk balita, Beras;
- d) Pada minggu IV IPH sebesar (1,09) dengan komoditas Daging Ayam Ras, Beras, Susu Bubuk Untuk Balita Mengalami Kenaikan/Penurunan 2 Minggu Berturut Daging Ayam Ras, Susu Bubuk Untuk Balita, Beras.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Secara umum IPH Kabupaten Banggai Kepulauan pada bulan April, Mei dan Juni 2025 cukup stabil. Perkembangan harga untuk 20 komoditas utama IPH dapat dikendalikan selama TW II Tahun 2025. Pertimbangan aksi pengendalian oleh TPID Kabupaten Banggai Kepulauan didasarkan pada skala prioritas mengklasifikasikan 20 komoditas Strategis sebagai berikut: : beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu, termasuk beberapa komoditas yang rentan/musiman: bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit Sering dikonsumsi: daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, udang dan ikan.

Dari 20 komoditas diatas yang menjadi Komoditas penyumbang IPH pada Bulan April s/d Juni 2025 terbesar adalah : beras, daging ayam ras, gula, bawang merah, bawang putih, ikan kembung dan cabai rawit. Pengendalian harga ditargetkan dalam 3 tahapan yang saling berkesinambungan dalam jangka pendek yaitu mingguan, bulanan dan triwulan.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kab. Banggai Kepulauan pada triwulan II tahun 2025 ini, TPID Banggai Kepulauan terus menjaga kestabilan Harga dengan strategi 4K, yaitu:

- a) Keterjangkauan harga: Untuk menjaga kestabilan harga bapokting, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis:
 - Monitoring harga bahan pokok yang dilakukan oleh Anggota TPID Bersama Polres Dan Anggota TPID Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan monitoring ke distributor;
 - Melaksanakan monitoring/sidak ke pasar tradisional maupun Pertokoan oleh TPID setiap minggunya dan melaksanakan monitoring pelaksanaan pasar murah bersubsidi dan pasar pangan murah;
 - Telah dilaksanakan pasar murah menjelang Idul Fitri dan Idul Adha dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025. Kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Melakukan Inspeksi mendadak / Sidak di Pasar dan pertokoan untuk memastikan tidak ada penimbunan barang;
 - Telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Bulan April s/d bulan Juni tahun 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Menyediakan Anggaran Subsidi Transportasi melalui ABPD oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Telah melakukan MOU / Kerjasama dengan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Moroali dalam rangka pengendalian Inflasi.
- b) Ketersediaan Pasokan, beberapa upaya Pengendalian Inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kabupaten Banggai Kepulauan :

-
- Gerakan menanam bawang merah di kelompok tani
 - Gerakan menanam cabe oleh Kelompok Tani dengan hidroponik.
 - Pembagian Bibit Padi Gogo di beberapa Kelompok Tani yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - Melakukan monitoring Pemantauan penyaluran Minyak Tanah bersubsidi.
 - Telah dilakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pengendalian inflasi daerah berupa pembukaan lahan pertanian seluas 200 hektare di wilayah kecamatan Tinangkung Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan berkolaborasi dengan TNI dan Kelompok Tani
- c) Kelancaran Distribusi Ada beberapa kegiatan sebagai berikut:
- Bantuan pompanisasi kepada kelompok tani.
- d) Komunikasi Efektif
- Komunikasi efektif telah dilaksanakan TPID Kota Kabupaten Banggai Kepulauan melalui HLM, Rakor TPID, Capacity Building dan rapat teknis TPID:
- Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya.
 - Melaksanakan Rapat Mingguan setiap Hari Jumat Anggota TPID Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan pada Setiap Bulan Minggu ke Empat.
 - TPID konsisten melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di tingkat distributor, sub distributor dan pasar, termasuk daging sapi, daging ayam Ras, Telur Ayam untuk mengantisipasi HBKN Idul Adha Tahun 2025
 - Anggota TPID selalu melakukan monitoring tentang penyaluran BBM di SPBU dan melakukan pemantauan penyaluran Minyak Tanah di setiap pangkalan dan selalu melaksanakan rapat evaluasi bersama pangkalan dan penyalur BBM.
 - TPID berkolaborasi dengan kelompok tani, produsen bahan pangan, mitra bulog yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,

serta pelaku usaha perdagangan untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).

- TPID juga menggalakkan program tanam pekarangan berkolaborasi dengan kelompok tani, ibu rumah tangga dan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan HLM TPID Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Juni 2025.
- Melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan pada Bulog, distributor, serta di pasar termasuk mengantisipasi pengoplosan daging sapi segar dengan daging beku baru.
- Memastikan kelancaran transportasi laut dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Pada bulan Juni tepat pada peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha tahun 2025 terjadi permintaan bahan pokok yang tinggi sehingga menyebabkan kenaikan harga. Dan upaya yang dilakukan TPID Kabupaten Banggai Kepulauan adalah operasi pasar/pasar murah dan gerakan Pangan Murah;
- b) Anggota Satgas BBM dan Anggota TPID melaksanakan pengawasan dan pemantauan di SPBU dan Di pangkalan Minyak Tanah untuk memastikan Ketersediaan Pasokan menghadapi (HBKN);
- c) Terselenggaranya pasar murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan operasi pasar oleh Anggota TPID Kab. Banggai Kepulauan pada bulan April-Juni 2025 ternyata membawa hasil yang cukup baik bagi masyarakat karena mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau;
- d) TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan Anggota TPID Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Kegiatan menanam cabe;

- d) Pemantauan stok dan kualitas pangan agar dilakukan secara intensif oleh TPID bersama Satgas Pangan termasuk melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar bersama dengan Forkopimda di beberapa pasar di Banggai Kepulauan.
- e) Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD): Mendorong implementasi MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah Kab. Banggai Dan Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- f) Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
- g) Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Banggai Kepulauan maka Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Adanya Gerakan pangan murah di bulan-bulan yang diprediksi akan mengalami kenaikan berdasarkan series data yang ada;
2. Subsidi biaya angkut oleh pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait;
3. Kontrol dan Pengawasan harga pasar terkait penetapan harga di tingkat distributor karena adanya indikasi permainan harga yang tinggi khususnya pada komoditas ikan;
4. Gerakan menanam dipekarangan khusus komoditas penyumbang inflasi seperti cabai rawit, tomat, cabai merah, dan lain – lain;
5. Memperhatikan timeline pola kenaikan harga dari data yang ada untuk mengintervensi dan menjalankan kebijakan;

-
6. Melaksanakan operasi pasar dan sidak pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tertinggi serta tidak ada penimbunan barang'
 7. Meningkatkan pelaksanaan 6 langkah/upaya konkret pengendalian inflasi daerah)
Melaksanakan 9 upaya Pemda dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu:
 - a) Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b) Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d) Pencanaan gerakan menanam;
 - e) Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g) Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h) Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

-
6. Melaksanakan operasi pasar dan sidak pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tertinggi serta tidak ada penimbunan barang'
 7. Meningkatkan pelaksanaan 6 langkah/upaya konkret pengendalian inflasi daerah)
Melaksanakan 9 upaya Pemda dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu:
 - a) Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b) Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d) Pencanaan gerakan menanam;
 - e) Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g) Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h) Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

VI. PRODUK HUKUM YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Penerbitan produk hukum yang mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/ stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Kabupaten/ Kepala Perangkat Daerah anggota TPID Kab Banggai Kepulauan Tahun 2025.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 1 -

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 08.02/2025

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam berupa bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan di Banggai Kepulauan yang semakin meningkat, mengakibatkan lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah di Kabupaten Banggai Kepulauan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

-1-

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



ARIYONO ORAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 45,04/2024

- c. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar berupa Rumah Layak Huni perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga perlu memberikan bantuan rumah layak huni sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

-1-

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih sementara berlangsung tetap dilaksanakan.
- (2) Seluruh bukti pertanggung jawaban Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 9

- d. Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 100.3.3.2/206/tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 206 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

-1-

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- g. melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;
- h. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- i. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
- j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
- k. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
- l. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada yang sebagai Admin Penyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah,

-3-

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada OPD Teknis;
- b. mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Semua Anggota TPID; dan
- c. menyusun dan Mengimput Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi setiap Triwulan untuk dilaporkan pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/206 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan/Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
5.	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Luwuk	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Perwira Penghubung 1308/LB	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
11.	Kepala Bappeda dan Litbang	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

-5-

16.	Kepala dinas Pertanian	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
23.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Anggota
24.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
26.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk.	Anggota
27.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
29.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum setda	Anggota
31.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
32.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
33.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
34.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
35.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
36.	Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
37.	Kepala Bidang Perizinan Dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Anggota
38.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dinas Pertanian	Anggota

39.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.	Anggota
40.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
41.	Kepala Bidang Lalulintas Dan Angkutan	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Anggota
44.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
45.	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



- e. Roadmap Pengendalian inflasi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 85 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan menghambat daya saing perekonomian di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga diperlukan peta jalan (*roadmap*) untuk memberikan arah pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - b. bahwa peta jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi daerah dibuat dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan

-1-

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2024 dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan Pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Tahun 2022-2024 bersumber dari :
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing - masing yang bersangkutan di tempat.

-3-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH TAHUN 2022 - 2024

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	<ol style="list-style-type: none"> Informasi neraca bahan makanan dan harga pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan di 12 Kecamatan Pemantauan rata-rata harga pangan pokok di pasar sentral sahakan Pemantauan Panel Harga Pangan di Tingkat Pedagang 	<p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>3 Kelompok Tani</p> <ol style="list-style-type: none"> Poktan Alibus Desa Patukuki Poktan Adadale Desa Loolong Poktan Balainggonan Desa Palabatu <p>4 kali per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap hari per tahun</p>	<p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>4 Kelompok Tani</p> <ol style="list-style-type: none"> Poktan Solutinot Desa Leme-Leme Darat Poktan Fajar Meningiang Desa Seano Poktan Mandala Desa Kambel Poktan Pelangi desa Mandok <p>4 kali per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap hari per tahun</p>	<p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>4 Kelompok Tani</p> <ol style="list-style-type: none"> Poktan Keladi Emas Desa Mata Poktan Martha Busua Desa Kombutukan Poktan Tomok Mosoni Desa Buhangkobit Poktan Sinar Harapan Desa Gusnisi <p>4 kali per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap minggu per tahun</p> <p>Laporan di lakukan setiap hari per tahun</p>	Dinas Ketahanan Pangan

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	<ol style="list-style-type: none"> Operasi Pasar Murah 2 kali / Tahun Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kabupaten/Kota sbb : <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak 	<p>12 Titik Pasar di 12 Kecamatan</p> <p>12 Kegiatan /tahun</p> <p>2 Kali Kegiatan /tahun [Menjelang Hari Keagamaan Nasional]</p> <p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>12 Titik Pasar di 12 Kecamatan</p> <p>12 Kegiatan /tahun</p> <p>2 Kali Kegiatan /tahun [Menjelang Hari Keagamaan Nasional]</p> <p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>12 Titik Pasar di 12 Kecamatan</p> <p>12 Kegiatan /tahun</p> <p>2 Kali Kegiatan /tahun [Menjelang Hari Keagamaan Nasional]</p> <p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>Disperindagkop dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Hutan</p> <p>Disperindagkop dan TPM</p> <p>Disperindagkop dan UKM</p>
	Mengelola Permintaan	<p>Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya :</p> <p>Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan</p>	<p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>12 Kegiatan/Tahun</p>	<p>Disperindagkop dan UKM</p>

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan	1 Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pada daerah rawan pangan (Pengadaan Beras)	32.150 Kg	5.000 Kg	5.000 Kg	Dinas Ketahanan Pangan
		2 Pembinaan Kelompok Pertanian Keluarga	4 Kelompok 1 Poktan Sejahtera Desa Alakasing 2 Poktan Kawalu Desa Apal 3 Poktan Maju Terus Desa Tobing 4 Poktan Mangampalan Desa Tobungku	4 Kelompok 1 Poktan Sejahtera Desa Alakasing 2 Poktan Kawalu Desa Apal 3 Poktan Maju Terus Desa Tobing 4 Poktan Mangampalan Desa Tobungku	4 Kelompok 1 Poktan Sejahtera Desa Alakasing 2 Poktan Kawalu Desa Apal 3 Poktan Maju Terus Desa Tobing 4 Poktan Mangampalan Desa Tobungku	
		3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	10 Pasar : 1 Pasar Liang 2 Pasar Palam 3 Pasar Luksagu 4 Pasar Patukuki 5 Pasar Sambulangan 6 Pasar Tinangkung 7 Pasar Lumbia 8 Pasar Kalumbatan 9 Pasar Tone	10 Pasar : 1 Pasar Liang 2 Pasar Palam 3 Pasar Luksagu 4 Pasar Patukuki 5 Pasar Sambulangan 6 Pasar Tinangkung 7 Pasar Lumbia 8 Pasar Kalumbatan 9 Pasar Tone	10 Pasar : 1 Pasar Liang 2 Pasar Palam 3 Pasar Luksagu 4 Pasar Patukuki 5 Pasar Sambulangan 6 Pasar Tinangkung 7 Pasar Lumbia 8 Pasar Kalumbatan 9 Pasar Tone	

-3-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolan Impor-Ekspor Pangan	4 Peningkatan Pengolahan Pangan (Peningkatan Pengolahan Pangan Lokal)	10 Pasar Salakan	10 Pasar Salakan	10 Pasar Salakan	Dinas Ketahanan Pangan
		5 Kelompok 1 Dapur Cemilan Fatima Desa Salakan 2 Kripik Mama Is Salakan 3 Al- Mughny Desa Kautu 4 Ranggina Amar Minarni 5 Abon Roa Ira Padalei	5 Kelompok 1 Dapur Cemilan Fatima Desa Salakan 2 Kripik Mama Is Salakan 3 Al- Mughny Desa Kautu 4 Ranggina Amar Minarni 5 Abon Roa Ira Padalei	5 Kelompok 1 Dapur Cemilan Fatima Desa Salakan 2 Kripik Mama Is Salakan 3 Al- Mughny Desa Kautu 4 Ranggina Amar Minarni 5 Abon Roa Ira Padalei		
		5 Pembinaan Kelompok Mandiri Pangan / Kawasan Mandiri Pangan	2 Kelompok 1 Poktan Bunga Mawar Desa Pandaluk 2 Poktan Mansakai Tano Desa Palabatu	2 Kelompok 1 Poktan Bunga Mawar Desa Pandaluk 2 Poktan Mansakai Tano Desa Palabatu	2 Kelompok 1 Poktan Bunga Mawar Desa Pandaluk 2 Poktan Mansakai Tano Desa Palabatu	
6 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengadaan Benih/Bibit :	1 Peremajaan Tanaman Pala	6.000 Bibit 1 Kecamatan Buko 2 Kec.Peling Tengah	6.000 Bibit 1 Kecamatan Buko 2 Kec.Peling Tengah	6.000 Bibit 1 Kecamatan Buko 2 Kec.Peling Tengah		

-4-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC		
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaan impor-Ekspor Pangan	2 Peremajaan Tanaman Jambu Mete	3 Kec.Totikum	3 Kec.Totikum	3. Kec.Totikum	Dinas Pertanian		
			6.000 Bibit	6.000 Bibit	6.000 Bibit			
			1 Kecamatan Bulagi	1 Kecamatan Bulagi	1 Kecamatan Bulagi			
					2 Kec.Bulagi Utara		2 Kec.Bulagi Utara	
					3 Kecamatan Liang		3 Kecamatan Liang	
		3 Peremajaan Tanaman Kelapa	6.000 Bibit	6.000 Bibit	6.000 Bibit			
			1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum			
			2 Kecamatan Buko	2 Kecamatan Buko	2 Kecamatan Buko			
			3 Kecamatan Bulagi	3 Kecamatan Bulagi	3 Kecamatan Bulagi			
		4 Peremajaan Tanaman Cengkeh	6.000 Bibit	6.000 Bibit	6.000 Bibit			
			1 Kec.Peling Tengah	1 Kec.Peling Tengah	1 Kec.Peling Tengah			
			2 Kec.Tinangkung Utara	2 Kec.Tinangkung Utara	2 Kec.Tinangkung Utara			
					3 Kec.Bulagi Selatan		3 Kec.Bulagi Selatan	
7 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengadaan Benih/Bibit :	1 Jagung		1.750 Kg	15.000 Kg				
			1 Kec.Tinangkung Selatan	12 Kecamatan				
			3 Kecamatan Liang					

-5-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaan impor-Ekspor Pangan	2 Padi		12.500 Kg	12.500 Kg	Dinas Pertanian
				1 Kec.Tinangkung Utara	1 Kec.Tinangkung Utara	
				2 Kec.Tinangkung Selatan	2 Kec.Tinangkung Selatan	
				3 Kec.Totikum Selatan	3 Kec.Totikum Selatan	
		3 Kacang Tanah	1.248 Kg	1000 Kg	2000 Kg	
			1 Kec.Totikum Selatan	1 Kec.Liang	1 Kec.Totikum Selatan	
			2 Kec.Tinangkung Selatan		2 Kec.Tinangkung Selatan	
			3 Kec.Tinangkung Selatan		3 Kec.Liang	
		4 Hortikultura Bibit Manggis	4000 Bibit			
			1 Kec. Peling Tengah			
		5 Ubi Banggai	1.515 Kg	1500 Kg	1500 Kg	
			1 Kec.Tinangkung Selatan	1 Kec.Tinangkung Selatan	1 Kec.Totikum	
			2 Kec.Liang	2 Kec.Liang	2 Kec.Tinangkung Selatan	
6 Pupuk Organik Cair/Ekofarming						
			4 Kec.Liang			
			5 Kec. Bulagi			
			12 Dos			
			12 Kecamatan			

-6-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaan impor-Ekspor Pangan	7 Hortikultura Sayur - Sayuran (Kangkung, Cabe, Tomat, Sawi, Terung, Bawang Merah dan Bawang Putih)			12 Kecamatan (84 Sachet)	Dinas Pertanian
		8 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengadaan Benih/Bibit .				
		1 Bibit Ternak Sapi	120 Ekor	150 Ekor	200 Ekor	
		1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum		
		2 Kec. Totikum Selatan	2 Kec. Totikum Selatan	2 Kec. Totikum Selatan		
		3 Kec. Tinangkung	3 Kec. Tinangkung	3 Kec. Tinangkung		
		4 Kec. Tinangkung Selatan	4 Kec. Tinangkung Selatan	4 Kec. Tinangkung Selatan		
		5 Kec. Buko Selatan	5 Kec. Buko Selatan	5 Kec. Buko Selatan		
		6 Kec. Bulagi Selatan	6 Kec. Bulagi Selatan	6 Kec. Bulagi Selatan		
		7 Kec. Tinangkung Utara	7 Kec. Tinangkung Utara	7 Kec. Tinangkung Utara		
			8 Kec. Peling Tengah	8 Kec. Bulagi		
			9 Kec. Liang			
			10 Kec. Buko			
			100 Ekor	150 Ekor		
			1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum		
		2 Bibit Ternak Kambing				

-7-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC	
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaan impor-Ekspor Pangan			2 Kec. Totikum Selatan	2 Kec. Totikum Selatan	Dinas Pertanian	
				3 Kec. Tinangkung	3 Kec. Tinangkung		
				4 Kec. Tinangkung Selatan	4 Kec. Tinangkung Selatan		
				5 Kec. Tinangkung Utara	5 Kec. Tinangkung Utara		
				6 Kec. Liang	6 Kec. Liang		
				7 Kec. Peling Tengah	7 Kec. Peling Tengah		
					1500 Ekor	2.000 Ekor	
					1 Kec. Totikum	1 Kec. Totikum	
					2 Kec. Totikum Selatan	2 Kec. Totikum Selatan	
					3 Kec. Tinangkung	3 Kec. Tinangkung	
			4 Kec. Tinangkung Selatan	4 Kec. Tinangkung Selatan			
			5 Kec. Buko Selatan	5 Kec. Buko Selatan			
			6 Kec. Bulagi Selatan	6 Kec. Bulagi Selatan			
			7 Kec. Tinangkung Utara	7 Kec. Tinangkung Utara			
			8 Kec. Liang	8 Kec. Peling Tengah			
			9 Kec. Bulagi	9 Kec. Liang			
				10 Kec. Buko			
				11 Kec. Bulagi			

-8-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan pengelolaan impor-Ekspor Pangan	9 Program sapi Kerbau komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)				Dinas Pertanian
		1 Inseminasi Buatan, pemeriksaan Kebuntingan dan Kelahiran	1000 Ekor 12 Kecamatan	1000 Ekor 12 Kecamatan	1000 Ekor 12 Kecamatan	
		10 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				
		1 Pelayanan Kesehatan Hewan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	
		2 Vaksinasi Rabies	1350 Dosis 12 Kecamatan	1500 Dosis 12 Kecamatan	2.000 Dosis 12 Kecamatan	
		11 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				
		1 Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Ternak Sapi		150 Sampel 12 Kecamatan	200 Sampel 12 Kecamatan	
		12 Penyediaan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				
		1 Sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	1 Kec. Bulagi 2 Tinangkung utara	1 Kec. Totikum 2 Kec. Totikum Selatan	1 Kec. Bulagi Utara 2 Kec. Tinangkung Selatan	
		2 Sosialisasi Kesehatan Hewan	1 Kec. Bulagi 2 Tinangkung utara	1 Kec. Totikum 2 Kec. Totikum Selatan	1 Kec. Bulagi Utara 2 Kec. Tinangkung Selatan	

-9-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan pengelolaan impor-Ekspor Pangan	13 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perahu Perahu Fiber 13 Kelompok di 10 kecamatan	1 Pengadaan Perahu Fiber 1 Kelompok KUB samparing Desa	1 Pengadaan Perahu Tangkap 10 Perahu, Mesin, dan Alat	Dinas Perikanan
1 Kelompok Nelayan Bajoe Desa Bonggan Kec. Tinangkung	2 Pengadaan Rumpon 1 Kelompok KN Tuna Mandiri Desa Kombutokan	2 Pengadaan Rumpon				
2 Kelompok Nelayan Cahaya Bajoe Desa Bbungin Kec. Tinangkung	3 Pengadaan Sero Tancap KUB Pomengonan Desa Suit Bulagi Selatan	3 Pengadaan Sero				
3 Kelompok Nelayan Dalle Ma Dilao Desa Bonggan Kec. Tinangkung	4 Pembangunan TPI di 2 Kecamatan	4 Pembangunan TPI				
4 Kelompok Nelayan Kakap Merah Desa Totulos Kec. Peling Tengah						
5 Kelompok Nelayan Lumba-Lumba Desa Leme-Leme bungin Kec. Buko						
6 Kelompok Nelayan Mamasikene Desa Kindandal Kec. Liang						

-10-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaaan Impor-Ekspor Pangan		7 Kelompok Nelayan Napoleon Desa Apal Kec. Buko Selatan 8 Kelompok Nelayan Pantai Bone-bone Desa Kambal Kec. Bulagi 9 Kelompok Nelayan Sama Membangun Desa Lobuton Kec Totikum selatan 10 Kelompok Nelayan Sinar Lalong Desa Lalong Kec, Tinangkung Utara 11 Kelompok Nelayan Solok Sio Berkarya Desa Abason Kecamatan totikum 12 Kelompok Nelayan Sunti Super Desa Bajo Kec. Liang			Dinas Perikanan

-11-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaaan Impor-Ekspor Pangan		13 Kelompok Usaha Bersama Pomengonoa Desa Bolubung Kec. Bulagi Utara Pengadaan Bubu 3 Kelompok di 2 Kecamatan 1 Kelompok Nelayan Bubu Seiatra Desa Kayubet Kec. Bulagi 2 Kelompok Nelayan Maju Bersama Desa Palabatu I Kec. Bulagi Selatan 3 Kelompok Nelayan Santigi Desa Sosom Kec. Bulagi 4 Katinting 5 Kelompok di 4 Kecamatan 5 Kelompok Nelayan Domian Desa Lalandai Kec. Bulagi			Dinas Perikanan

-12-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan penelolaan impor-Ekspor Pangan		6 Kelompok Nelayan Liliang Desa Popidolon Kec. Liang 7 Kelompok Nelayan Pukat Dampar Desa Montop Kec. Bulagi Utara 8 Kelompok Nelayan Yuna Jaya Desa Bungin Kec. Tinangkung 9 Kelompok Usaha Bersama Panggeng Desa Saiyong Kec. Tinangkung 10 Pembangunan TPI di Desa Balalon			Dinas Perikanan
		1 Mendorong Peningkatan Pola Konsumsi Masyarakat (Peningkatan Diversifikasi Pangan Pada Kebutuhan Pangan Masyarakat)	10 Kelompok Wanita Tani 1 Desa Sapelang 2 Desa Mangais 3 Desa Labotakandi 4 Desa Pandaiuk 5 Desa Kambani 6 Desa Landonan Bebeau 7 Desa Kayubet	10 Kelompok Wanita Tani 1 Desa Apal 2 Desa Mandok 3 Desa Babang 4 Desa Labibi 5 Desa Seano 6 Desa Buko 7 Desa Bobu 8 Desa Paisumosoni	10 Kelompok Wanita Tani 1 Desa Palapat 2 Desa Bangpanga 3 Desa Tobungin 4 Desa Tomboniki 5 Desa Pipilogot 6 Desa Tunggaling 7 Desa Lolantang 8 Desa Balalon	Dinas Ketahanan Pangan

-13-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat kelembagaan		8 Desa Tobungku 9 Desa Lobuton 10 Desa Tatabau	9 Desa Sobonon 10 Desa Koyobunga	9 Desa Labotakandi 10 Desa Tolulos	Dinas Pertanian
		2 Verikasi dan Validasi Kelompok Tani	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	
		3 Penilaian Kelas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	
		4 Kursus Tani	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	
		5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Sosialisasi Budidaya Ikan 1 Kegiatan 2 Peatihan Budidaya Ikan 1 Kegiatan	1 Pembinaan Pokdakan 19 Kelompok di 12 Kecamatan 2 Magang Petugas BBIP ke Bali		Dinas Perikanan
		6 Penguatan Home Industri (IKM)	1 Pelatihan dan Penguatan Sentra IKM Gula Aren dan Minyak Kelapa di Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara	1 Pelatihan Pengolahan Rumput Laut di Kecamatan Bulagi	1 Pelatihan Pengolahan Berbasis Terigu (12 Kecamatan) 2 Pelatihan Pengolahan Hasil Potensi Sumber Daya Alam Lokal (12 Kecamatan)	Dinas Perindagkop dan UKM

-14-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
			2 Promosi Pemasaran Produk Melalui Pameran	2 Promosi Pemasaran Produk Melalui Pameran	3 Promosi Pemasaran Produk Melalui Pameran	
Kelancaran Distribusi	Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah	1 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Poklaskar Bantuan -Kulkas freezer 2 Kecamatan 1 Kecamatan Liang 2 Kec. Bulagi Selatan	Pembangunan Lantai Jenmur 4 Unit : 1 Desa Peling Seasa 2 Desa Kombakomba 3 Desa Toi-Toi 4 Desa Gansal	Dinas Perikanan
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Study Kelayakan Pembangunan 2 Masterplan Pembangunan BBIP 3 Pengadaan Tanah 4 Amdal 5 Bantuan Rumput Laut di Kecamatan Tinangkung Selatan 6 Bantuan Penjemuran di Kecamatan Tinangkung Selatan	1 Pembangunan K.BBI di Tinangkung, Totikum, Liang		

-15-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan		7 KJA di Kecamatan Liang 8 KJT di Kecamatan Bulagi Selatan			
		2 Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Jalan Akses Pertanian	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	Dinas Pertanian
		3 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengadaan ALSINTAN 1 Kec. Tinangkung Utara 2 Kec. Tinangkung Selatan 3 Kec. Totikum	Pengadaan ALSINTAN di 12 BPP 12 Kecamatan	Pengadaan ALSINTAN di 12 BPP 12 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		4 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan RMU (Rice Milling Unit) 2 Unit dan 2 Unit Lantai Jenmur 1 Desa Kampung Baru 2 Desa Kanali	Pengadaan RMU (Rice Milling Unit) 2 Unit dan 2 Unit Lantai Jenmur 1 Desa Lopito 2 Desa Kombutokan	Pengadaan RMU (Rice Milling Unit) 2 Unit dan 2 Unit Lantai Jenmur 1 Desa Luksagu 2 Desa Pongding-Ponding 3 Desa Tatakalai	Dinas Perhubungan
		5 1 Penyediaan Prasarana Perhubungan 2 Penyediaan Sarana Perhubungan	1 Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan (12 Kecamatan) dan Pembangunan Terminal (Desa Seasa)	1 Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan (12 Kecamatan) dan Pembangunan Terminal (Ibu Kota Salakan)	1 Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan (12 Kecamatan) dan Pembangunan Terminal (Kec. Totikum Selatan)	Dinas Perhubungan

-16-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC	
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	6 Pembangunan Jembatan		2 Fasilitasi Kapal Angkutan Barang	2 Fasilitasi Kapal Angkutan Barang	2 Fasilitasi Kapal Angkutan Barang	Dinas PUPR
		1 Pembangunan Box Culvert Desa Tinangkung	Kec. Tinangkung 2 Meter				
		2 Pembangunan Jembatan Tatakalai (Tipe B)	Kec. Tinangkung Utara 40 Meter				
		3 Pembangunan Jembatan Luk Labibi (Tipe C)	Kec. Peling Tengah 7 Meter				
		4 Pembangunan Plat Duiker Desa Kayubet	Kec. Bulagi 1,5 Meter				
		5 Pembangunan Plat Duiker Desa Koyobunga	Kec. Peling Tengah 1,5 Meter				
		6 Pembangunan Jembatan Tatakalai Atas Tipe C				Kec. Tinangkung Utara 9 Meter	
		7 Pembangunan Jembatan Labasiano Tipe C				Kec. Buko 8 Meter	
		8 Pembangunan Box Culvert Desa Patukuki				Kec. Peling Tengah 3 meter	
		9 Pembangunan Box Culvert Desa Tunggaling			Kec. Peling Tengah 3,5 Meter		
10 Pembangunan Jembatan Bampanga (Tipe C)			Kec. Tinangkung Utara 12 Meter				

-17-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC	
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	11 Pembangunan Jembatan Mansamat B (Tipe C)		Kec. Tinangkung Selatan 6 Meter		Dinas PUPR	
		12 Pembangunan Jembatan Liang Cs (Tipe C)		Kec. Liang 6 Meter X 2 Buah			
		13 Pembangunan Box Culvert Desa Luk		Kec. Peling Tengah 2,5 Meter			
		14 Pembangunan Box Culvert Desa Abason		Kec. Totikum 3 Meter			
		7 Rekonstruksi Jalan					
		1 Peningkatan Jalan Ruas Alani -Osan	Kec. Bulagi Selatan 2,9 Km				
		2 Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Salakan	Kec. Tinangkung 4 Km				
		3 Peningkatan Jalan Akses Pasar Lumbi Lumbia	Kec. Buko Selatan 0,25 Km				
		4 Pembangunan Tiaud Jalan Ruas Luksagu - Batang Babasal	Kec. Tinangkung Utara				
		5 Peningkatan Jalan Ruas Tataba - Paisubatu			Kec. Buko 13,58 Km		

-18-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC		
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	6	Peningkatan Jalan Ruas Sambulungan - Sabang		Kec. Bulagi Utara 9,18 Km		Dinas PUPR	
		7	Peningkatan Jalan Ruas Sambulungan - Montop		Kec. Bulagi Utara 21,75 Km			
		8	Peningkatan Jalan Ruas Patukuki - Tohulos		Kec. Peling Tengah 20 Km			
		9	Peningkatan Jalan Ruas Manggalai - Koakon			Kec. Tinangkung 7 Km		
		10	Peningkatan Jalan Ruas Komba Komba - Koakon			Kec. Bulagi 6,3 Km		
		11	Peningkatan Jalan Ruas Buko - Alani			Kec. Buko Selatan 6,15 Km		
		12	Peningkatan Jalan Ruas Alani - Osan			Kec. Bulagi Selatan 9,1 Km		
		13	Peningkatan Jalan Ruas Palam - Salangano			Kec. Tinangkung Utara 13,6 Km		
		14	Peningkatan Jalan Ruas Sambulungan - Montop			Kec. Bulagi Utara 21,75 Km		

-19-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC	
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	8	Rehabilitasi Jalan				Dinas PUPR
		1	Rehabilitasi Jalan Ruas Dalam Kota Salakan (Akses Pelabuhan Fery Saiyong) (Dana Dak)	Kec. Tinangkung 1,35 Km			
		2	Rehabilitasi Jalan Ruas Kautu - Palam (Dana Dak)	Kec. Tinangkung Utara 3,2 Km			
		3	Rehabilitasi Jalan Ruas Sabang - Baas		Kec. Bulagi Utara 21 Km		
		4	Rehabilitasi Jalan Ruas Salakan - Kautu		Kec. Tinangkung 3.5 Km		
		5	Rehabilitasi Jalan Ruas Dalam Kota Salakan		Kec. Tinangkung 8 Km		
		6	Rehabilitasi Jalan Ruas Kautu - Palam		Kec. Tinangkung Utara 5 Km		
		7	Rehabilitasi Jalan Ruas Bangunemo - Sambulungan		Kec. Bulagi Utara 5 Km		
		8	Rehabilitasi Jalan Ruas Paisubatu - Kambani		Kec. Buko Selatan 9 Km		
		9	Rehabilitasi Jalan Ruas Sabelak - Lolantang		Kec. Bulagi Selatan 10,8 Km		

-20-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	9 Pemeliharaan Berkala Jalan				Dinas PUPR
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan (Pembangunan Talud Jalan) Ruas Baas - Tataba	Kecamatan Buko			
		2 Pemeliharaan Berkala Jalan (Pembangunan Talud Jalan) Ruas Dalam Kota Salakan (Depan Polres Bangkep)	Kec. Tinangkung			
		3 Pemeliharaan Berkala Jalan (Pembangunan Talud Jalan) Ruas Liang - Alakasing	Kecamatan Liang			
		4 Pemeliharaan Berkala Jalan (Pembangunan Talud Jalan) Ruas Lolantang - Kambai	Kec. Bulagi Selatan			
5 Pemeliharaan Berkala Jalan (Pembangunan Talud Jalan) Ruas Palam - Sambuit	Kec. Tinangkung Utara					

-21-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	6 Pemeliharaan Berkala Jalan Labasiano - Peling Lalomo		Kec. Buko		Dinas PUPR
		7 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Lumbia		Kec. Buko Salatan		
		8 Pemeliharaan Berkala Jalan Palam-Sambuit		Kec. Totikum		
		9 Pemeliharaan Berkala Jalan Luk Sagu-Batang Babasal		Kec. Tinangkung Utara		
		10 Pemeliharaan Berkala Jalan Lolantang-Osan		Kec. Bulagi Selatan		
		10 Pemeliharaan Rutin Jalan				
		1 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kecamatan Buko	Kecamatan Buko	Kecamatan Buko	
		2 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kecamatan Bulagi	Kecamatan Bulagi	Kecamatan Bulagi	
		3 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Bulagi Selatan	Kec. Bulagi Selatan	Kec. Bulagi Selatan	
		4 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Bulagi Utara	Kec. Bulagi Utara	Kec. Bulagi Utara	
5 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kecamatan Liang	Kecamatan Liang	Kecamatan Liang			
6 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Peling Tengah	Kec. Peling Tengah	Kec. Peling Tengah			
7 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Tinangkung	Kec. Tinangkung	Kec. Tinangkung			
8 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Tinangkung Utara	Kec. Tinangkung Utara	Kec. Tinangkung Utara			
9 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Totikum	Kec. Totikum	Kec. Totikum			
10 Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Totikum Selatan	Kec. Totikum Selatan	Kec. Totikum Selatan			

-22-

4R	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan Penyediaan Sarana distribusi perdagangan	Pembangunan 5 Pasar 1 Pasar Kombutokan 2 Pasar Tinangkung 3 Pasar Okumel 5 Pasar Lalengan	Pembangunan 6 Pasar 1 Pasar Sabang 2 Pasar Bulagi 3 Pasar Liang 4 Pasa Sakai 5 Pasar Tone 6 Pasar Montop 7 Pasar Rakyat Modern di Desa Kalumbatan	Pembangunan 15 Pasar	Dinas Perindagkop dan UKM
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1 Pembangunan Jaringan FO Lintas OPD, Pengelolaan Server, Smart city dan Smart Village 2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 12 Kecamatan	1 Jaringan FO : 29 OPD + 9 Bagian 2 Jaringan 4G : Kawasan Kota Salakan 3 Jaringan 4G : 57 Desa 1 Pelaksanaan Capacity Building KIM : 4 KIM	1 Jaringan FO : Dalam kota Salakan 2 Koneksitas Kecamatan : 6 3 Koneksitas Desa : 80 Desa + 2 Kelurahan 1 Pelaksanaan Capacity Building KIM : 4 KIM	1 Koneksitas Kecamatan : 6 2 Koneksi Desa : 61 Desa + 1 Kelurahan 1 Pelaksanaan Capacity Building KIM : 4 KIM	Dinas Kominfo

-23-

4K	Program Strategis	Program Kerja	2022	2023	2024	PIC
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	3 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (Rutin)	1 Media Publik dan Online : 12 2 Media Pemerintah : 1	1 Media Publik dan Online : 12 2 Media Pemerintah : 1	1 Media Publik dan Online : 12 2 Media Pemerintah : 1	
		4 Penetapan Beberapa Tarif Pajak dan Retribusi Daerah (Parkir, PJU, Tempat Wisata)	Untuk ditindak lanjuti Oleh Pemda Kabupaten Bangkep	Untuk ditindak lanjuti Oleh Pemda Kabupaten Bangkep	Untuk ditindak lanjuti Oleh Pemda Kabupaten Bangkep	Pemda Kab. Bangkep
		5 Meningkatkan Koordinasi Seluruh Anggota TPID	Rapat Koordinasi 3 Kali	Rapat Koordinasi 3 Kali	Rapat Koordinasi 3 Kali	Bagian Perekonomian dan Anggota TPID
	Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	1 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 2 Dokumen 1 Tahun 2 Kali (Semester)	Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik 1 Gedung di Kota Salakan	Pemberian Insentif Kepada Pelaku Usaha dan Penanaman Modal (INVESTOR) 1 Dokumen 1 Tahun 1 Kali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



-24-

- f. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/203/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 203 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

-1-

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

MUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 203 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Moh. Irsal (Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan).
4. Widia Kristiani F. Diahi, S.Ip (Instruktur Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan)
5. Loriyanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
Tenaga Ahli : 1. Fandy Riyanto, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Samuelson Sahattua, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOISDADY

-4-

- g. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/221/Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengamanan Pos Perbatasan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 221 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
PADA TERNAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya resiko wabah kesehatan hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi keresahan masyarakat yang disebabkan terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*) secara cepat, tepat, terkoordinasi, terpadu dan sinergis perlu dibentuk tim pengamanan pos perbatasan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, sehingga perlu menetapkan Tim Penanganan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

-1-

- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung selama 12 Bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 221 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMAN POS PERBATASAN
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN
KUKU PADA TERNAK KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK
DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- Tim Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Kepala Kepolisian Resot Banggai Kepulauan
3. Komando Distrik Militer 1308-10
- Tim Pengendali Lapangan : 1. Wakil Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
2. Perwira Penghubung 1308-10
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- Tim Pelaksana Harian : 1. Kepolisian Banggai Kepulauan 1 orang
(Briptu Ni Putu Pebi Sujeni Putri)
2. Tentara Nasional Indonesia 1 orang
(Serda Busran T. Sapudai)
3. Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang
(Adi Stiven Maukar, S.Sos)
4. Dinas Perhubungan 1 orang
(Sasbudi Nurdin, SH)
5. Dinas Pertanian 1 orang
(Ruswadi R. Mangatul, S.Pt)



h. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 229 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

-1-

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 853);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) KK dengan besaran Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ KK selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

AGUS MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

-2-

NOMOR	KECAMATAN	ALAMAT (DESA/KEL)	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	NIK	NO. KK	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		DESA TINANGKUNG	79 ROSMAN TAE	Laki-Laki	7207111408780001	7207042111130019	
			80 HASEN SALILA	Laki-Laki	7207110107650005	7207111201071440	
			81 ADI ELEM	Laki-Laki	7207110107840005	7207111302080008	
			82 AMIR MALAJUNI	Laki-Laki	7207110606900002	7207112004120006	
			83 YUNITA	Perempuan	7207115010810001	7207110507170002	
			84 TITO SARNO SIMBONG	Laki-Laki	7207081707840001	7211030811190001	
			85 HUSIN BAIBI	Laki-Laki	7207110107880005	7207111407080001	
			86 LAUDU	Laki-Laki	7207110107760001	7207111302080021	
			87 IWAN SALILA	Laki-Laki	7201041207790005	7207040304180001	
			88 MASWAN SINILOK	Laki-Laki	7207110107930002	7207112004150002	
			89 SUPRIADI LATUNDE	Laki-Laki	7207041409870001	7207111811150001	
			90 AJALIN AJAB	Laki-Laki	7207110906830001	7207111201071579	
			91 SUKRIL MOIDADY	Laki-Laki	7207110107860004	7207112004150009	
			92 SUDIRMAN SAILA	Laki-Laki	7207111011690003	7207111201071523	
			93 MHRAT MANSALOMO	Laki-Laki	7207042408800001	7207112104150014	
			94 MULIADI	Laki-Laki	7207111707900001	7207112004120063	
			95 RUSMAN KAHAR	Laki-Laki	7207110109800001	7207111201071408	
JUMLAH	4 KECAMATAN	5 DESA	95 KK				



 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



 SUKRIL MOIDADY

- i. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 234 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Penerima Barang Dan Jasa Untuk Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita Stunting Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 234 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak perlu ditunjang dengan barang permainan edukatif spesifikasi untuk sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting;
 - b. bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, dan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui program pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

-1-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Barang dan Jasa Untuk Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita Kit Stunting Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting dan Desa dengan kriteria prevalensi balita Stunting.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/239 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK
 SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA
 KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN
 2025

Penerima Sarana BKB KIT Stunting Tahun 2025 di sepuluh Desa Kelompok BKB

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Penerima BKB KIT
1	Bulagi Utara	Luk Panenteng	Sodo Nalubat	Athi Muadi
2		Bolubung	Pantai Indah	Rusdia Hanapi
3	Tinangkung Utara	Ponding-Ponding	Melati	Asnin Kamagi
4		Luksagu	Cempaka	Suhartini
5		Palam	Melati	Hasbia Salanggon
6	Bulagi	Sosom	Mekar	Wini Sumartini Sidani
7		Montominsan	Peduli	Sahiya Mita
8	Buko	Bantangono	Melati	Sumarni
9		Malanggong	Kembang Mekar	Yuristina. T
10	Tinangkung	Bungin	Kartini	Yuida Muhamad


 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
 BESI MOIDADY

- j. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 245 / Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah

-1-

5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

6. Pengolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

1. Memberi dukungan administrasi teknis;

2. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;

3. Menyiapkan bahan rencana penanggulangan Kemiskina Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan

4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Koordinasi dan Sekertariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai 31 Desember tahun 2025.

KELIMA : Masa tugas Tim Koordinasi dan Sekertariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember tahun 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BANGGAI KEPULAUAN
GUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan

4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

Kelompok Pengelola Program :

- a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Koordinator PKH

-4-

14. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Rivaldo Yetta, S.Tr. IP
29. Sriwahyuni, SP
30. Silvia Talebong, SE



-7-

- k. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 247 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Roda Tiga di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA KENDARAAN
RODA TIGA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Roda Tiga Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

-1-

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
KENDARAAN RODA TIGA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA KENDARAAN RODA TIGA

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	MERK/TYPE	DESA	KECAMATAN
1	KARYA NYATA	HARIS SOLODIA	PERTANIAN	KENDARAAN RODA TIGA	2 UNIT	VIAR	GANSAL	TINANGKUNG SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
KENDARAAN RODA TIGA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA KENDARAAN RODA TIGA

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	MERK/TYPE	DESA	KECAMATAN
1	KARYA NYATA	HARIS SOLODIA	PERTANIAN	KENDARAAN RODA TIGA	2 UNIT	VIAR	GANSAL	TINAWKUNG SELATAN



- I. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 305 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial langsung Tunai Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Luar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 305 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG
TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DILUAR PANTI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian bantuan sosial langsung tunai Daerah dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi perlu adanya petunjuk teknis pemberian bantuan sosial langsung tunai Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa diluar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

-1-

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MODADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

-3-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 305 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG
TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LUAR
PANTI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI DAERAH
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT
USIA TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LUAR PANTI SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

1. Pengertian

- a. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial;
- b. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disebut BST adalah Program bantuan Pemerintah berupa Uang yang diberikan kepada keluarga pra Sejahtera, tidak mampu, dan/atau rentan ekonomi;
- c. Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut PM, adalah penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai;
- d. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawa kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawa kecamatan. Yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan Kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung.
- f. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muksel adalah musyawarah antara Pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atau untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- g. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- h. Ahli Waris adalah anggota keluarga tersisa yang identitasnya masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).
- i. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah cabang Salakan yang selanjutnya disebut Bank adalah tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada Penerima Manfaat.
- j. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

-4-

4. Besaran Bantuan

Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan ODGJ diluar panti sosial, berupa uang sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) orang per tahun.

D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar panti sosial pada akhir tahun anggaran berkenaan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar panti sosial dibebankan pada APBD.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar Panti Sosial kepada Bupati.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Jenis Penerima Bantuan;
 - c. Jumlah Penerima Bantuan, dan
 - d. Besarnya Bantuan Sosial Tunai yang diterima.


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSLI MOIDADY

- m. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 320 / Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Taman Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 320 /TAHUN 2025

TENTANG

PENGGELOLAAN TAMAN KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang terbuka kota merupakan bagian penting dari struktur pembentukan kota dan mempunyai fungsi utama sebagai fungsi ekologis dan estetika kota;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan taman kota dengan kebutuhan dan pengembangan ruang terbuka hijau serta menjaga kebersihan lingkungan taman kota maka perlu ditunjuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Taman Kota Salakan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4242);

-1-

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Pengelolaan Taman Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

JUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

- n. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 354 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 354/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

-1-

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MUSLIMOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II di Palu;
2. Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 354 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	DESA	KECAMATAN	BESAR BANTUAN
1.	LA MADI ISA	7207050501660001	Desa Liang	Liang	20.000.000,00
2.	SARDIN	7207051804840002	Desa Popidolon	Liang	20.000.000,00
3.	DARWATI ARSIN	7207055002810001	Desa Popidolon	Liang	20.000.000,00

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIHADY

- o. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 355 / Tahun 2025 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang Bagi Anak Balita Terlantar Dan Anak Terlantar Di Dalam Panti/ Di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 355 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN
ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di Dalam Panti/di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

-1-

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 355 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA
 TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM
 PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK
 BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI
 SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1	NUR ALIFA KASIM	DESA TATABA	Rp	1.000.000
2	GRESI	DESA TOOLON	Rp	1.000.000
3	HARDIN	DESA LABOTAKANDI	Rp	1.000.000
4	ONAL DAMUTAN	DESA LABOTAKANDI	Rp	1.000.000
5	FELI SOKUMBA	DESA BAKALINGA	Rp	1.000.000
6	ABD. GIFARI	DESA LABIBI	Rp	1.000.000
7	NUR HALIMA	DESA LABIBI	Rp	1.000.000
8	ARIF PATRIO ASWIN	DESA KOYOBUNGA	Rp	1.000.000
9	MOH. RAMZI	DESA BAKA	Rp	1.000.000
10	ZIADATUL KHAIR ABD. HAFID	DESA BAKA	Rp	1.000.000
11	MOHAMMAD NOFRI	DESA BAKA	Rp	1.000.000
12	FIRZAM HAQ	DESA BAKA	Rp	1.000.000
13	FAZRUL S. KAMAGI	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
14	FANDI	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
15	GIVELSA JUANITA MAWOTO	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
16	AGRIVA BAYUL	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
17	GABRIEL JUNIARKA MADALO	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
18	MORGAN YONATHAN DAYAM	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
19	GRIZELLA KANZA LAEMPAH	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
20	STIVEN MANGADANG	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
21	MOH. ADJI SAKHA	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
22	RIVALDI LAITI	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
23	RYUKA AIZAWA	DESA TOBING	Rp	1.000.000
24	ASTIDININGSIH KASENG	DESA TOBING	Rp	1.000.000
25	SELTJA BALA	DESA GANSAL	Rp	1.000.000
26	ARYO BAIBI	DESA TINANGKUNG	Rp	1.000.000

-4-

27	MEIKAEL TALANGANI	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
28	FRILAN MADAE	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
29	GRATHIA THRULY HESSED PANTOUW	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
30	AL-FIZA RAMADANI H. LAPADJI	DESA KOMBUTOKAN	Rp	1.000.000
TOTAL			Rp	30.000.000


 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
 M. USLI MOIDADY

- p. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 174 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor BBM di Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, serta untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan penyalagunaan Bahan Bakar Minyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyeludupan, penimbunan tanpa izin, pemalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu adanya Pengawasan dan pengendalian penertiban penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang secara teknis dilakukan oleh Tim Satuan Tugas (SATGAS);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu adanya Pembentukan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- i -

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 JANUARI 2019
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-Masing yang bersangkutan di tempat.

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PENGARAH

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Kapolres Banggai Kepulauan.
3. Perwira Penghubung Kodim 1308/LB

B. TIM MANAJERIAL

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

C. TIM PELAKSANA TEKNIS

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM.
3. Kepala Dinas Perhubungan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Pertanian.
6. Kepala Dinas Perikanan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Dinas Sosial.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Kepala Bagian Perekonomian.
12. Kepala Bagian Hukum.
13. Staf Perwira Penghubung Kodim 1308/LB
14. Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.
15. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian.

- 5 -

16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
17. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
18. Staf Bagian Perekonomian.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

- q. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pemasaran Produksi Perikanan Nomor: 500.5/196/Diskan Tahun 2023 Nomor:523/226/Dispereindag/XI/2023



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
NOMOR : *500.5/196/DISKAN/2023*
NOMOR : *523.226/DISPERINDAG/XI/2023*



Pada hari ini *Senin Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-10-2023)* kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ir.FERDY SALAMAT,ST.,M.Si.,IPM : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. YUNBER BAMBA, A.PI., M.Si : Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

1

 Dipindai dengan CamScanner

**BAB XII
ADDENDUM
Pasal 18**

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan berdasarkan kesepakatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

1. Surat perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani bersama serta bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
2. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


(YUNBER RAMBA, A.Pi., M.Si)


(Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si., IPM)

- Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Tengah Pemasaran Produksi Perikanan Nomor: 500.5/133/Diskan Tahun 2023 Nomor:528/DPP/Dispereindag/IX/2023



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
NOMOR : 500.5/133/DISKAN/2023.
NOMOR : 528/DPP/IX/2023.

Pada hari ini *Kamis Tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023)* kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ir. FERDY SALAMAT,ST.,M.SI.,IPM : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Drs. FAJAR : Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

1

 Dipindai dengan CamScanner

BAB X PENGANTIAN BARANG

Pasal 16

Dalam hal pemesanan barang terjadi penolakan oleh **PIHAK KEDUA** karena rusak, mutu berkurang dan lainnya, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk mengganti melalui **MITRA KERJA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

Dalam hal terjadi perselisihan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII ADDENDUM

Pasal 18

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan berdasarkan kesepakatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Surat perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani bersama serta bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si., IPM)

PIHAK KEDUA

(Drs. FAJAR)

r. Kesepakatan Bersama Antara Kabupaten Banggai Dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengendalian Inflasi Nomor: 480/39/KESBER/Bag.Kerjasama Nomor: 01/MoU/2023



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

**NOMOR : 480/39/KESBER/Bag.Kerjasama
NOMOR : 01/MoU/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-05-2023) bertempat di Luwuk, Kabupaten Banggai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMIRUDIN** : Bupati Banggai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-295 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 berkedudukan dan berkantor di kawasan perkantoran Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IHSAN BASIR** : Pj. Bupati Banggai Kepulauan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-1180 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jln. Bukit Trikora Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Page 1 of 4



PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan,
Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 94785

U.p : Bagian Perkonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan

Email : perekonomianbagian34@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Pj. **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

IHSAN BASIR

PIHAK KESATU
BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

- s. Kesepakatan Bersama Antara Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 03/MoU/2023 Nomor: 419/0920/Umum/IX/2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengendalian Inflasi Daerah



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**

**NOMOR : 03/MoU/2023
NOMOR : 419/0920/UMUM/IX/2023**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bungku Kabupaten Morowali kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IHSAN BASIR** : Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1399 Tahun 2023, Tanggal 14 Juli 2023 berkedudukan dan berkantor di kawasan perkantoran Bupati Banggai Kepulauan Jln. Bukit Trikora Nomor 01 Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. TASLIM** : Bupati Morowali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-5780 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko-Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Page 1 of 5

Paraf 1	Paraf 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis dengan alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Kawasan Kantor Bupati Banggai Kepulauan Jln. Bukit Trikora Nomor 01, Kec. Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94785
U.p : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Email : tapembagian@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko-Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah 94673.
U.p : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Email : bagiantatapemerintahanmorowali@gmail.com
U.p : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Email : diskominfo@morowalikab.go.id

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
BUPATI MOROWALI,



TASLIM

PIHAK KESATU
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KHASAN BASIR

Page 4 of 4

Paraf 1	Paraf 2

VII. KEGIATAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANYANG Mendukung Pelaksanaan 9 Langkah/Upaya Konkret Pengendalian Inflasi Daerah, yaitu:

a). Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia


PEMANTAUAN HARGA BAHAN POKOK DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK MENJELANG LEBARAN IDUL ADHA DI PASAR SALAKAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




b). Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;

Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya. Serta melaksanakan Rapat Mingguan setiap Hari Jumat Anggota TPID Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


1. HARI SENIN TGL 14 APRIL 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE [AGENDA rakor pengendalian inflasi yg dirangkaikan dgn Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda](#)




2. HARI SENIN TGL 21 APRIL 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DAN Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BAPAK PAK Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE [AGENDA rakor pengendalian inflasi yg dirangkaikan dgn Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda](#)




3. HARI SENIN TGL 28 APRIL 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DAN Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE




4. HARI SENIN TGL 5 MEI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DAN Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE




7. HARI RABU TGL 04 JUNI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE



8. HARI RABU TGL 10 JUNI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE



9. HARI RABU TGL 16 JUNI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING BUPATI BANGGAI KEPULAUAN dan Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE



10. HARI RABU TGL 23 JUNI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN dan Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE



11. HARI RABU TGL 30 JUNI 2025 RAPAT KOORDINASI BERSAMA MENDAGRI DI HADIRI SECARA ZOOM MEETING DI HADIRI SEMUA ANGGOTA TPID KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE


No	Nama	Instansi	Uraian Tugas
1	Jesse R	Kec. Kiriwung	
2	Shandi M	Kec. Pitaha	
3	Johanna A	Kec. Kalyang	
4	GIRMA P	Kec. Jenebat	
5	Rahman & Laila	Kec. Kalyang	
6	Arman	Kec. Kalyang	
7	BULHARI	Kec. Kalyang	
8	Ersony B	Kec. Kalyang	
9	Alman K	Kec. Kalyang	
10	Emy	Kec. Kalyang	
11	Bulhary	Kec. Kalyang	
12	Ersony	Kec. Kalyang	




b). Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;

Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Bupati / Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk TPID Kab Banggai Kepulauan serta dibuktikan dengan nutulensi rapat yang berisi arahan konkrit pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir.


1. HARI JUMAT 11 APRIL TAHUN 2025 RAPAT MINGGUAN EVALUASI KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DALAM RANGKA EVALUASI PENYALURAN PANGKALAN MINYAK TANAH BESUBSIDI DI KECAMATAN TINANGKUNG DAN MENJAGA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN RAPAT DI PIMPIM LANGSUNG OLEH WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN BAPAK SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




2. HARI JUMAT 25 APRIL TAHUN 2025 RAPAT MINGGUAN EVALUASI KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DALAM RANGKA EVALUASI PENYALURAN PANGKALAN MINYAK TANAH BESUBSIDI DI KECAMATAN TINANGKUNG DAN MENJAGA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN RAPAT DI PIMPIM LANGSUNG OLEH ASISTEN II BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




3. HARI JUMAT 2 MEI TAHUN 2025 RAPAT MINGGUAN EVALUASI KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN MENJAGA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN RAPAT DI PIMPIM LANGSUNG ASISTEN II BANGGAI KEPULAUAN SERTA SEMUA ANGGOTA TPID KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




4. HARI SELASA 16 JUNI TAHUN 2025 RAPAT MENINDAK LANJUTI PERTEMUAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG BERSAMA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN KETERWAKILAN BI PROVINSI SULAWESI TENGGAH DAN OJK PROVINSI SULAWESI TENGGAH RENCANA DI LAKSANAKANYA KEGIATAN High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DAN Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) YANG AKAN DI LAKSANAKAN PADA TANGGAL 20 JUNI 2025 BERTEMPAT RUANG RAPAT KANTOR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN. DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUAPTEN BANGGAI KEPULAUAN




5. Komunikasi efektif telah dilaksanakan TPID Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan Tema " Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilisasi Harga dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan", serta High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan mengangkat Tema "Perluasan Pengembangan Sistem Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Secara digital di Kabupaten Banggai Kepulauan di laksanakan Pada 20 Juni Tahun 2025 Rapat Dibuka Langsung Oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan Pj Sekda Banggai Kepulauan serta di hadir langsung oleh Perwakilan Bank BI Provinsi Sulawesi Tengah



6. KEGIATAN TPAKD YANG AKAN DI LAKSANAKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI TPAKD PROGRAM KERJA TRIWULAN I TPAKD KAB.BANGGAI KEPULAUAN YANG TELAH DI LAKSANAKAN PADA HARI SELASA 24 JUNI TAHUN 2025 RAPAT DI BUKA LANGSUNG WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DAN Pj. SEKDA BANGGAI KEPULAUAN SERTA DIHADIRI KEPALA OJK PROVINSI SULWESI TENGAH, PERWAKILAN BANK SAYRIAH KAB BANGGAI, DAN BANGGAI KEPULAUAN.



7. KEGIATAN TPAKD YANG AKAN DI LAKSANAKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN GERAKAN CERDAS KEUANGAN NASIAONAL (GENCARKAN) YANG TELAH DI LAKSANAKAN PADA HARI SELASA 24 JUNI TAHUN 2025 RAPAT DI BUKA LANGSUNG WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DAN Pj. SEKDA BANGGAI KEPULAUAN SERTA DIHADIRI KEPALA OJK PROVINSI SULWESI TENGAH, PERWAKILAN BANK SAYRIAH KAB BANGGAI, DAN BANGGAI KEPULAUAN.



c) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;

MELAKUKAN MONITORING KETERSEDIAAN PASOKAN DAN MENYUSUN LAPORAN PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN 11 KOMODITAS STRATEGIS HARGA BAHAN DI PASAR SALAKAN TRIWULAN II DINAS KETAHANAN PANGAN BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025

1. Laporan Perkembangan Ketersediaan Dan 11 Komoditas Strategis harga Bahan Bulan April Tahun 2025

Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab.Banggai Kepulauan, Selasa Tanggal 22 April 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *)	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	410,30	271,23	139,07	13.750	13.750
2	Jagung	8,88	7,25	1,63	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,04	2,70	(1,66)	145.000	150.000
4	Daging Ayam	31,30	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	21,03	17,04	3,99	34.444	34.444
6	Minyak Goreng/Liter	26,64	21,08	5,56	17.000	17.000
7	Gula Pasir	96,40	27,95	68,45	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	5,86	10,86	(5,00)	100.000	60.000
9	Cabe Keriting	2,78	10,86	(8,08)	40.000	60.000
10	Bawang Merah	9,22	8,95	0,27	60.000	55.000
11	Bawang Putih	4,49	3,24	1,25	60.000	60.000

Keterangan : Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√	√		
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√			√	
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√			√
9	Cabe Keriting		√	√		
10	Bawang Merah	√				√
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan: Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Salakan, 22 April 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan



JIBRAN MAEOTES, S.P., M.P.
NIP. 19670428 200012 1 003

Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Selasa Tanggal, 22 April 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	Beras/Padi	0,000	410,300	271,23	0,303	127.834	139,07	Surplus
2	Jagung	0,000	8,880	7,25	0,008	127.834	1,63	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,040	2,70	0,003	127.834	(1,66)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	21,032	17,04	0,019	127.834	3,99	Surplus
6	Minyak Goreng	0,000	26,639	21,08	0,024	127.834	5,56	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	96,400	27,95	0,031	127.834	68,45	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	5,860	10,86	0,012	127.834	(5,00)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	2,781	10,86	0,012	127.834	(8,08)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,220	8,95	0,010	127.834	0,27	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	4,490	3,24	0,004	127.834	1,25	Surplus

Salakan, 22 April 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan


JIBRAN MALOTES, S.P., M.P.
NIP. 19670428 200012 1 003

Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab. Banggai Kepulauan, Selasa Tanggal 29 April 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *)	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	428,95	271,23	157,72	13.750	13.750
2	Jagung	8,88	7,25	1,63	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,04	2,70	(1,66)	150.000	150.000
4	Daging Ayam	31,30	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	22,48	17,04	5,44	34.444	34.444
6	Minyak Goreng/Later	26,89	21,08	5,81	17.000	20.000
7	Gula Pasir	100,40	27,95	72,45	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	5,86	10,86	(5,00)	60.000	60.000
9	Cabe Keriting	2,78	10,86	(8,08)	60.000	60.000
10	Bawang Merah	9,00	8,95	0,05	55.000	50.000
11	Bawang Putih	5,24	3,24	2,00	60.000	60.000

Keterangan : Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√		√	
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√		√		
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√		√	
9	Cabe Keriting		√		√	
10	Bawang Merah	√				√
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan : Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Salakan, 29 April 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan


JIBRAN MALOTES, S.P., M.P.
NIP. 19670428 200012 1 003

Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Selasa Tanggal, 29 April 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	Beras/Padi	0,000	428,950	271,23	0,303	127.834	157,72	Surplus
2	Jagung	0,000	8,880	7,25	0,008	127.834	1,63	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,040	2,70	0,003	127.834	(1,66)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	22,476	17,04	0,019	127.834	5,44	Surplus
6	Minyak Goreng	0,000	26,894	21,08	0,024	127.834	5,81	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	100,400	27,95	0,031	127.834	72,45	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	5,860	10,86	0,012	127.834	(5,00)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	2,781	10,86	0,012	127.834	(8,08)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,000	8,95	0,010	127.834	0,05	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	5,235	3,24	0,004	127.834	2,00	Surplus

Salakan, 29 April 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan



JIBRIL MALOTES, S.P., M.P.
NIP. 19670428 200012 1 003

2. Laporan Perkembangan Ketersediaan Dan 11 Komoditas Strategis harga Bahan
Bulan Mei Tahun 2025

Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab. Banggai Kepulauan, Selasa Tanggal 06 Mei 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *)	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	407,11	271,23	135,88	13.750	13.750
2	Jagung	8,88	7,25	1,63	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,04	2,70	(1,66)	150.000	150.000
4	Daging Ayam	31,30	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	24,87	17,04	7,83	34.444	34.444
6	Minyak Goreng/Liter	26,99	21,08	5,91	20.000	20.000
7	Gula Pasir	95,20	27,95	67,25	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	5,87	10,86	(4,99)	60.000	60.000
9	Cabe Keriting	2,78	10,86	(8,08)	60.000	60.000
10	Bawang Merah	9,27	8,95	0,32	50.000	50.000
11	Bawang Putih	4,94	3,24	1,70	60.000	60.000

Keterangan : Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√		√	
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√			√	
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√		√	
9	Cabe Keriting		√		√	
10	Bawang Merah	√			√	
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan : Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Salakan, 06 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan



GAJAR, S.P.
NIP. 19691210 200212 1 004

Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Selasa Tanggal, 06 Mei 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	Beras/Padi	0,000	407,110	271,23	0,303	127.834	135,88	Surplus
2	Jagung	0,000	8,880	7,25	0,008	127.834	1,63	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,040	2,70	0,003	127.834	(1,66)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	24,865	17,04	0,019	127.834	7,83	Surplus
6	Minyak Goreng	0,000	26,994	21,08	0,024	127.834	5,91	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	95,200	27,95	0,031	127.834	67,25	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	5,872	10,86	0,012	127.834	(4,99)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	2,781	10,86	0,012	127.834	(8,08)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,270	8,95	0,010	127.834	0,32	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	4,935	3,24	0,004	127.834	1,70	Surplus

Salakan, 06 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan



Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab. Banggai Kepulauan, Rabu Tanggal 14 Mei 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *)	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	425,300	271,23	154,07	13.750	13.750
2	Jagung	8,880	7,25	1,63	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,040	2,70	(1,66)	150.000	150.000
4	Daging Ayam	31,300	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	26,004	17,04	8,97	34.444	34.444
6	Minyak Goreng/Liter	26,967	21,08	5,88	20.000	18.000
7	Gula Pasir	97,400	27,95	69,45	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	5,880	10,86	(4,98)	60.000	70.000
9	Cabe Keriting	2,781	10,86	(8,08)	60.000	70.000
10	Bawang Merah	9,170	8,95	0,22	50.000	50.000
11	Bawang Putih	5,115	3,24	1,88	60.000	60.000

Keterangan: Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√		√	
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√				√
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√	√		
9	Cabe Keriting		√	√		
10	Bawang Merah	√			√	
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan: Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Salakan, 14 Mei 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan



Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Rabu Tanggal, 14 Mei 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (kg/kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	Beras/Padi	0,000	425,300	271,23	0,303	127.834	154,07	Surplus
2	Jagung	0,000	8,880	7,25	0,008	127.834	1,63	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,040	2,70	0,003	127.834	(1,66)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	26,004	17,04	0,019	127.834	8,97	Surplus
6	Mnyak Goreng	0,000	26,967	21,08	0,024	127.834	5,88	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	97,400	27,95	0,031	127.834	69,45	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	5,880	10,86	0,012	127.834	(4,98)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	2,781	10,86	0,012	127.834	(8,08)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,170	8,95	0,010	127.834	0,22	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	5,115	3,24	0,004	127.834	1,88	Surplus

Salakan, 14 Mei 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan


JIBRIL MALOTES, S.P., M.P.
NIP. 19670428 200012 1 003

Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab. Banggai Kepulauan, Selasa Tanggal 20 Mei 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *)	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	417,800	271,23	146,57	13.750	13.750
2	Jagung	8,880	7,25	1,63	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,130	2,70	(1,57)	150.000	150.000
4	Daging Ayam	31,300	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	26,004	17,04	8,97	34.444	34.444
6	Minyak Goreng/Liter	27,767	21,08	6,68	18.000	18.000
7	Gula Pasir	103,400	27,95	75,45	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	5,880	10,86	(4,98)	70.000	70.000
9	Cabe Keriting	2,681	10,86	(8,18)	70.000	70.000
10	Bawang Merah	9,350	8,95	0,40	50.000	50.000
11	Bawang Putih	5,465	3,24	2,23	60.000	60.000

Keterangan : Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√		√	
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√			√	
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√		√	
9	Cabe Keriting		√		√	
10	Bawang Merah	√			√	
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan : Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Salakan, 20 Mei 2025

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris


FATIMAH LUMBON, S.Pt., M.Si
NIP. 19770402 200212 2 006

Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Selasa Tanggal, 20 Mei 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	Beras/Padi	0,000	417,800	271,23	0,303	127.834	146,57	Surplus
2	Jagung	0,000	8,880	7,25	0,008	127.834	1,63	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,130	2,70	0,003	127.834	(1,57)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	26,004	17,04	0,019	127.834	8,97	Surplus
6	Minyak Goreng	0,000	27,767	21,08	0,024	127.834	6,68	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	103,400	27,95	0,031	127.834	75,45	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	5,880	10,86	0,012	127.834	(4,98)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	2,681	10,86	0,012	127.834	(8,18)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,350	8,95	0,010	127.834	0,40	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	5,465	3,24	0,004	127.834	2,23	Surplus

Salakan, 20 Mei 2025

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris



FATIMAH LUMBON, S.Pt., M.Si
NIP. 19770402 200212 2 006

3. Laporan Perkembangan Ketersediaan Dan 11 Komoditas Strategis harga Bahan Bulan Juni Tahun 2025

Laporan Perkembangan Ketersediaan dan Harga 11 Komoditi Strategis
(Kab. Banggai Kepulauan, Rabu Tanggal 18 Juni 2025)

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca *	Harga Pasar (Rp/Kg)	
					Minggu Lalu	Minggu ini
1	Beras/Padi	419,300	271,23	148,07	13.750	13.750
2	Jagung	8,910	7,25	1,66	12.500	12.500
3	Daging Sapi	1,940	2,70	(0,76)	150.000	150.000
4	Daging Ayam	31,300	16,13	15,17	37.500	37.500
5	Telur Ayam	17,571	17,04	0,53	33.333	33.333
6	Minyak Goreng/Liter	27,699	21,08	6,62	18.000	18.000
7	Gula Pasir	48,700	27,95	20,75	20.000	20.000
8	Cabe Rawit Merah	6,080	10,86	(4,78)	75.000	75.000
9	Cabe Keriting	1,981	10,86	(8,88)	60.000	60.000
10	Bawang Merah	9,415	8,95	0,47	60.000	60.000
11	Bawang Putih	5,660	3,24	2,42	60.000	60.000

Keterangan : Hasil Neraca dihitung dari Ketersediaan dikurangi kebutuhan

No.	Jenis Komoditi	Ketersediaan		Harga di banding minggu lalu		
		Cukup	Kurang	Naik	Tetap	Turun
1	Beras	√			√	
2	Jagung	√			√	
3	Daging Sapi		√		√	
4	Daging Ayam	√			√	
5	Telur Ayam	√			√	
6	Minyak Goreng	√			√	
7	Gula Pasir	√			√	
8	Cabe Rawit Merah		√		√	
9	Cabe Keriting		√		√	
10	Bawang Merah	√			√	
11	Bawang Putih	√			√	

Kesimpulan : Isi (√) sesuai dari kondisi tabel di atas

Cat : Dari hasil laporan ketersediaan minggu ke III juni ada beberapa komoditi yang belum cukup yaitu Daging Sapi, Cabe Rawit Merah dan Cabe Keriting di karenakan stok di pedagang kurang.

Salakan, 18 Juni 2025

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris



FATIMAH LUMBON, S.Pt., M.Si
NIP. 19770402 200212 2 006

Tabel : Data Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Hari Rabu Tanggal, 18 Juni 2025

No	Komoditi	Produksi Per Minggu (Ton)	Ketersediaan Per Minggu (Ton)	Kebutuhan Per Minggu (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Surplus/Devisit (Ton)	Keterangan
1	2	3	4	5 (konsumsi x Jmlh pnddk x7 hari /1000)	6	7	8	9
1	Beras/Padi	0,000	419,300	271,23	0,303	127.834	148,07	Surplus
2	Jagung	0,000	8,910	7,25	0,008	127.834	1,66	Surplus
3	Daging Sapi	0,000	1,940	2,70	0,003	127.834	(0,76)	Devisit
4	Daging Ayam	0,000	31,300	16,13	0,018	127.834	15,17	Surplus
5	Telur Ayam	0,000	17,571	17,04	0,019	127.834	0,53	Surplus
6	Minyak Goreng	0,000	27,699	21,08	0,024	127.834	6,62	Surplus
7	Gula Pasir	0,000	48,700	27,95	0,031	127.834	20,75	Surplus
8	Cabe Rawit Merah	0,000	6,080	10,86	0,012	127.834	(4,78)	Devisit
9	Cabe Keriting	0,000	1,981	10,86	0,012	127.834	(8,88)	Devisit
10	Bawang Merah	0,000	9,415	8,95	0,010	127.834	0,47	Surplus
11	Bawang Putih	0,000	5,660	3,24	0,004	127.834	2,42	Surplus

Salakan, 18 Juni 2025

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris




FATIMAH LUMBON, S.Pt., M.Si
NIP. 19770402 200212 2 006

e) Pencanaan gerakan menanam;

Dinas Pertanian telah melaksanakan gerakan menanam kepada Kelompok tani dan Gerakan menanam dipekarangan khusus komoditas penyumbang inflasi seperti cabai rawit, tomat, cabai merah, dan lain – lain di Wilayah Kab. Banggai Kepulauan dalam Rangka pengendalian Inflasi Tahun 2025

1. 24 APRIL 2025 GERAKAN TANAM CABAI GERAKAN TANAM CABAI RAWIT DI KELOMPOK TANI SEANO KELURAHAN BULAGI I KEC. BULAGI, PD TGL 24 APRIL 2025 DI KELURAHAN BULAGI KECAMATAN BULAGI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2024



2. GIAT PERTANIAN, MELAKUKAN PEMBIBITAN TANAMAN CABAI OLEH DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



3. 25 APRIL 2025 PENYERAHAN BIBIT CABAI DI POLRES BANGGAI KEPULAUAN SEBANYAK 100 POHON DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Penyerahan bibit cabai, Polres
-1,31496, 123,29209, 72,9m
25 Apr 2025 11.00.21




Penyerahan bibit cabai, Polres
-1,31502, 123,29212, 76,4m
25 Apr 2025 10.30.25

4. 16 APRIL 2025 GIAT MELAKUKAN MONEV DEMPLOP BPP KECAMATAN TOTIKUM DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Money Demplot BPP Totikum
-1,27726, 123,53938, 71,5m
16 Apr 2025 10.46.03



Money Demplot BPP Totikum
-1,27724, 123,53939, 73,5m
16 Apr 2025 10.45.17

3. LAPORAN KEGIATAN GERAKAN MENANAM CABAI PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



6. 16 JUNI 2025 GIAT MELAKUKAN PANEN CABAI DI LAHAN DEMPLOP KECAMATAN BULAGI SELATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLSI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



7.21 JUNI 2025 PANEN PERDANA TANAMAN CABAI RAWIT KELOMPOK WANITA TANI "SINAR KASIH" DESA KAYUBET KEC. BULAGI PRODUKSI 30 KG DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.



8. 19 JUNI 2025 PENANAMAN CABAI RAWIT KELOMPOK TANI "POMENGGONAN" DESA PATUKUKI KEC. PELING TENGAH. DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



9. 22 JUNI 2025 PANEN TANAMAN TOMAT KELOMPOK TANI "TANI MAKMUR SEJAHTERA" DESA TOMPUDAU KEC. TINANGKUNG PRODUKSI : 243 KG DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



10. PANEN PERDANA CABAI DEMPLOP BPP KECAMATAN TOTIKUM DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



11. Kebun Percontohan TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan



f) Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;

Dinas Ketahanan Pangan Telah Melaksanakan Gerakan Pangan Murah di 12 Kecamatan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan untuk pangan tersedia pada Masyarakat Banggai Kepulauan.

1. TELAH DILAKSANAKAN GERAKAN PASAR MURAH BERSUBSIDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA BULAN APRIL S/D BULAN JUNI TAHUN 2025 OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



2. TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA PENANGANAN INFLASI OLEH DISKTEPANG DI KEC TINANGKUNG 6 TITIK (DESA MANGGALAI, AMBELANG, SAYONG, TOMPUDAU DAN TAMAN KOTA SALAKAN) 24 JUNI 2025



2. TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA PENANGANAN INFLASI OLEH DISKTEPANG DI KEC TINANGKUNG SELATAN TITIK (DESA BOBU, KAMPUNG BARU, GANSAL, DAN SUP DESA SASAMPEAN 19- 20 JUNI 2025



g) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

Melaksanakan operasi pasar dan sidak pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tertinggi serta tidak ada penimbunan barang

1. Melaksanakan sidak ke pasar Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan di Pimpin Langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan Pj. Sekda bersama anggota TPID Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Rangka Pegendalian Inflasi Daerah di kabupaten Banggai Kepulauan



h) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan subsidi transportasi dengan berkerja sama kepda pihak bulog di luwuk Kabupaten Banggai untuk trasportasi pemuatan beras SPHP dari luwuk kabupaten Banggai ke Salakan Kabupaten banggai Kepulauan.




Demikian laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai Kepulauan Triwulan II Tahun 2025 dibuat semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

Salakan, Juli 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
(Selaku Ketua Harian TPID)



SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan:

1. Bupati Banggai Kepulauan;
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan